



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0327 / 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGAARAAN SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh

Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : Sekolah Dasar Negeri Dukuhjeruk 01
Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo
Kabupaten Brebes

Pemimpin / Penyelenggara : CASRAT, S. Pd, M. Pd

Nomor Surat Permohonan : 421.2/032/2022

Berdiri : Tahun 1985

Beserta lampirannya

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Sekolah Dasar " SD NEGERI DUKUHJERUK 01 " Jl. Walisongo No. 02 Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Sekolah Dasar perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar di Layanan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar di bawah Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar di bawah Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggara Sekolah Dasar kepada :
Nama Lembaga : **SD NEGERI DUKUHJERUK 01**
Kepala Sekolah : **CASRAT, S. Pd, M. Pd**
Alamat : **Jl. Walisongo No. 02 Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes**
- KEDUA : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA : 1. Wajib menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, Maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari Tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku Pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 1 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



CASRAT, S. Pd, M. Pd

Pembina, IV/a

NIP 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Banjarharjo;
6. Korwilcamsatpendik Kec. Banjarharjo;
7. Pertiinggal.